



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 26 November 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 17 No. 152 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan
Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTP (Tamat);

Telah ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2018;

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak 7 April 2018 s/d 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 3 Juni 2018;
4. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Juni 2018 s/d 3 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 29 September 2018;

Terhadap Terdakwa telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 2 Juli 2018 tentang hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SYAKRANI bin ANANG BUSTANI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-43/Pelai/Epp.2/05/2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPOMO Bin MULYANI.

4. Menetapkan agar mebebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-43/Pelai/Epp.2/05/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm)** padahari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Jam 15.00 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tempat kediaman seluruh Saksi ataupun tempat Terdakwa ditahan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa SYAKRANI yang dihubungi oleh Saksi MEFTAHURRAHMAN agar Terdakwa SYAKRANI menjualkan mobil Suzuki Karimun ESTILO yang berasal dari daerah Kintap, Tanah Laut pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 WITA, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari yang senyatanya merupakan mobil yang baru disewa oleh Saksi MEFTAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dilanjutkan oleh Terdakwa yang menerima kiriman foto-foto mobil ESTILO tersebut via *Whatsapp* dari Saksi MEFTAHURRAHMAN. Kemudian setelah tidak seberapa lama, Terdakwa SYAKRANI berhasil mendapatkan pembeli yang kediamannya di Balikpapan lalu menghubungi Saksi MEFTAHURRAHMAN. Kemudian sesaat setelah Terdakwa menunggu Saksi MEFTAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI yang menuju Balikpapan dengan menggunakan Mobil ESTILO tersebut;

Bahwa sesampainya di daerah Betung, Terdakwa SYAKRANI menghubungi Saksi MEFTAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI untuk menjemput di Pelabuhan Penajam pada sekitar Jam 15.00 WITA, lalu mereka bertiga bertemu dan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



sarana Transportasi Kapal Feri. Ketika di dalam Kapal Feri, Terdakwa SYAKRANI ditanya oleh Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI, “*Akan dijual kemana Mobil ini?*”, kemudian Terdakwa SYAKRANI menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dijual kepada Temannya, SURYONO, yang tinggal di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Kemudian Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI beserta Terdakwa SYAKRANI langsung menuju Desa Barong Tongkok tersebut dan tiba pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Setelah itu Terdakwa mempertemukan Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI dengan Saksi SURYONO untuk membicarakan perihal harga Mobil yang senilai Rp. 30.000.000,-, namun Saksi SURYONO ternyata bukanlah pembeli, melainkan masih menawarkan kepada temannya lagi untuk dijual, dan menjelaskan agar supaya Mobil tersebut dibawa dahulu kepada Pembeli. Selanjutnya Terdakwa SYAKRANI, Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI pergi menuju warung dekat rumah Saksi SURYONO untuk singgah, sedangkan Saksi SURYONO membawa mobil ESTILO tersebut kepada Pembeli;

Bahwa pada sekitar Jam 22.00 WITA, Saksi SURYONO datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diantarkan ke Pembeli dengan dihargai senilai Rp. 20.000.000,-, di bawah harga jual awal yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- karena tahun mobil tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pembeli, kemudian pada akhirnya alasan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan oleh Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI. Sesaat kemudian, sekitar jam 22.30 WITA datang Saksi HUSEIN dan rekannya mendatangi Saksi SURYONO untuk memperbincangkan terkait dengan Pembeli mobil ESTILO tersebut yang masih dalam perjalanan. Kemudian Pembeli tersebut pada akhirnya tiba, dan baru diketahui oleh Terdakwa SYAKRANI, Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI bahwa Pembeli tersebut bernama Sdr. ANTO, lalu terjadi transaksi antara Sdr. ANTO dengan Saksi SURYONO yang dilaksanakan di dalam Mobil ESTILO tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa. Setelah Transaksi selesai, Saksi SURYONO menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUHADI, kemudian Saksi SUHADI menyisihkan sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing kepada Saksi HUSEIN beserta rekannya yang telah membantu dalam proses Transaksi. Setelah itu Terdakwa SYAKRANI beserta Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI kembali menuju Balikpapan, adapun Terdakwa SYAKRANI juga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh Saksi SUHADI sebagai imbalan telah membantu dalam menjualkan Mobil ESTILO

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sebagian uangnya juga dipergunakan untuk biaya perjalanan sehingga tinggal tersisa sejumlah Rp. 15.000.000,- oleh Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUPOMO mengalamikerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (Alm)** padahari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Jam 15.00 WITA atau setidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur atau atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tempat kediaman seluruh Saksi ataupun tempat Terdakwa ditahan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa SYAKRANI yang dihubungi oleh Saksi MEFTAHURRAHMAN agar Terdakwa SYAKRANI menjualkan mobil Suzuki Karimun ESTILO yang berasal dari daerah Kintap, Tanah Laut pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 WITA, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari yang senyatanya merupakan mobil yang baru disewa oleh Saksi MEFTAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dilanjutkan oleh Terdakwa yang menerima kiriman foto-foto mobil ESTILO tersebut via *Whatsapp* dari Saksi MEFTAHURRAHMAN. Bahwa kemudian Terdakwa mempromosikan mobil tersebut dengan cara mengabari teman-temannya yang ketika itu membutuhkan sebuah mobil. Kemudian setelah tidak seberapa lama, Terdakwa SYAKRANI berhasil mendapatkan pembeli yang kediamannya di Balikpapan lalu menghubungi Saksi MEFTAHURRAHMAN. Kemudian sesaat setelah Terdakwa menunggu Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI yang menuju Balikpapan dengan menggunakan Mobil ESTILO tersebut;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di daerah Betung, Terdakwa SYAKRANI menghubungi Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI untuk menjemput di Pelabuhan Penajam pada sekitar Jam 15.00 WITA, lalu mereka bertiga bertemu dan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan sarana Transportasi Kapal Feri. Ketika di dalam Kapal Feri, Terdakwa SYAKRANI ditanya oleh Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI, “*Akan dijual kemana Mobil ini?*”, kemudian Terdakwa SYAKRANI menjelaskan bahwa mobil tersebut akan dijual kepada Temannya, SURYONO, yang tinggal di Desa Barong Tongkok Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Kemudian Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI beserta Terdakwa SYAKRANI langsung menuju Desa Barong Tongkok tersebut dan tiba pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018. Setelah itu Terdakwa mempertemukan Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI dengan Saksi SURYONO untuk membicarakan perihal harga Mobil yang senilai Rp. 30.000.000,-, namun Saksi SURYONO ternyata bukanlah pembeli, melainkan masih menawarkan kepada temannya lagi untuk dijual, dan menjelaskan agar supaya Mobil tersebut dibawa dahulu kepada Pembeli. Selanjutnya Terdakwa SYAKRANI, Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI pergi menuju warung dekat rumah Saksi SURYONO untuk singgah, sedangkan Saksi SURYONO membawa mobil ESTILO tersebut kepada Pembeli;

Bahwa pada sekitar Jam 22.00 WITA, Saksi SURYONO datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diantarkan ke Pembeli dengan dihargai senilai Rp. 20.000.000,-, di bawah harga jual awal yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- karena tahun mobil tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pembeli, kemudian pada akhirnya alasan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan oleh Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI. Sesaat kemudian, sekitar jam 22.30 WITA datang Saksi HUSEIN dan rekannya mendatangi Saksi SURYONO untuk memperbincangkan terkait dengan Pembeli mobil ESTILO tersebut yang masih dalam perjalanan. Kemudian Pembeli tersebut pada akhirnya tiba, dan baru diketahui oleh Terdakwa SYAKRANI, Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI bahwa Pembeli tersebut bernama Sdr. ANTO, lalu terjadi transaksi antara Sdr. ANTO dengan Saksi SURYONO yang dilaksanakan di dalam Mobil ESTILO tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa. Setelah Transaksi selesai, Saksi SURYONO menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUHADI, kemudian Saksi SUHADI menyisihkan sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing kepada Saksi HUSEIN beserta rekannya yang telah membantu dalam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Transaksi. Setelah itu Terdakwa SYAKRANI beserta Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI kembali menuju Balikpapan, adapun Terdakwa SYAKRANI juga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh Saksi SUHADI sebagai imbalan telah membantu dalam menjualkan Mobil ESTILO tersebut, dan sebagian uangnya juga dipergunakan untuk biaya perjalanan sehingga tinggal tersisa sejumlah Rp. 15.000.000,- oleh Saksi METAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUPOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPOMO Bin MULYANI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 06.30 wita di Jl. Houling PT. SSDK RT. 008 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi sendiri dengan ciri-ciri dibelakang tempat ban serep ada bekas Saksi bor dekat tangki bensin, pada bagian mobil depan bagian bawah sebelah kiri ada besi pengait untuk menarik mobil kalau ambles yang besi pengait tersebut Saksi potong dan pada lampu send bagian belakang kanan dalam keadaan pecah sedikit;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi tersebut yakni

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara RUSDIANSYAH berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diberikannya kepada Saksi sewaktu meminjam mobil Saksi tersebut;
- Bahwa berawal dari 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi tersebut berada ditangan saudara RUSDIANSYAH yakni pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2018 skj. 06.30 wita RUSDIANSYAH (berdasarkan Nama KTP) datang kerumah Saksi ingin meminjam mobil untuk mengurus tanah miliknya dipelaihari, lalu Saksi menanyakan kerja dimana sampean mas? dan dijawab yang bersangkutan bahwa bekerja di CV. ML (Musda Lestari) dikuningan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Mendengar hal tersebut, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa mau pakai mobil Xenia atau mobil Suzuki Estilo? Lalu dijawab Terdakwa pakai mobil Suzuki Estilo saja pak, Kemudian Saksi meminta KTP dan nomor handphone yang bersangkutan lalu yang bersangkutan memberikan KTP an. RUSDIANSYAH yang beralamat di Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut dan Nomor Handphone 0812 5065 5579, Kemudian RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) langsung menuju ke mobil Suzuki estilo milik Saksi yang berada digarasi rumah yang mana mobil tersebut sudah dalam keadaan menyala / hidup , Kemudian RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) pergi membawa 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD beserta STNK mobil yang Saksi letakkan didalam laci mobil;
 - Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 skj. 15.00 wita Saksi menghubungi RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) akan tetapi telepon Saksi dimatikan oleh RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP), Kemudian Saksi SMS yang Terdakwa /RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP), "sudah sampai mana ini mas trims" RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) membalas sms mengatakan " masih dipelaihari nanti malam baru pulang pak " lalu Saksi jawab ' YA " dan perkiraan jam berapa pian sampai sini soalnya besok pagi ada yang pesan mau dibawa kebanjar pak trims " lalu RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) membalas " Paling lambat jam 09.00 wita pasti sudah pulang", kemudian hari senin tanggal 15 Januari 2018 skj . 09.14 wita RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) SMS Saksi mengatakan "pak mohon maaf sebelumnya Saksi jam 13.00 wita baru

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluncur pulang jadi selesai urusan Saksi pak biar nggak bolak balik lagi pak”, kemudian Saksi balas “iya pak’ dan posisi pian masih dipelaihari pak”, lalu RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) membalas “ iya pak jam 13.00 wita siang ini baru meluncur arah pulang” kemudian pada hari senin tanggal 15 Januari 2018 skj. 13.00 wita Terdakwa/RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) menghubungi Saksi via telepon dan mengatakan bahwa bertemu di daerah takisung dan Kemudian Saksi berangkat ke Takisung bersama dengan saudara BANI SUSILO dan saudara TRI MULYONO untuk bertemu dengan RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP), setelah Saksi sampai di daerah takisung dan menelepon RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP), handphone milik RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) sudah tidak aktif lagi, Kemudian Saksi menunggu RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) untuk mengembalikan mobil Saksi namun yang RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) tidak kunjung datang dan mengembalikan mobil Saksi serta nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif lagi, Kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018 Saksi melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa barang milik Saksi adalah berupa 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi beli cas /kontan/lunas dari saudara ACHMAD seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya, alasan Saksi bersedia / mau meminjamkan 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi tersebut kepada RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP) karena yang bersangkutan mengatakan bahwa bekerja di CV. ML (MUSDA LESTARI) sehingga Saksi percaya meminjamkannya sebab seperti biasanya karyawan yang bekerja di CV. ML (MUSDA LESTARI) sering meminjam mobil Saksi untuk keperluan apapun dan yang meminjam hanya mengisi bensin dan kadang memberi uang sedangkan Saksi tidak menjalankan usaha sewa/rental;
- Bahwa surat mobil berupa STNK berada didalam laci mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi yang dibawa oleh RUSDIANSYAH (berdasarkan KTP), sedangkan surat BPKB ditangan Saksi dan yang kemudian surat BPKB tersebut Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Polres Tanah Laut;

- Bahwa saat Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi tersebut tidak ada perjanjian apapun melainkan hanya meminjamnya saja untuk mengurus tanah miliknya dipelaihari dan Terdakwa tidak ada memberikan uang;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa meminjam / membawa 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik Saksi tersebut pada tanggal 13 Januari 2018 s/d 16 Maret 2018 belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Selain Saksi yang mengetahuinya yakni saudara BANI SUSILO, dan saudara TRI MULYONO;

2. BANI SUSILO Bin SISWANTO (Alm):

- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 06.30 wita di Jln. Houling PT. SSDK Rt.08 Rw.03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku penipuan dan atau penggelapan dan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Sdra. SUPOMO;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu abu metalik no.pol : DA 7148 ZA an. ACHMAD no.ka : MA3GME31SA0269406 no.sin : K10BN4046020 dan mobil yang telah ditipu / digelapkan oleh pelaku adalah kepunyaan korban Sdra. SUPOMO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan dari korban Sdra. SUPOMO yang pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 skj. 21.30 wita menceritakan kepada Saksi bahwa hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 06.30 wita ada orang yang pinjam mobil milik korban merk Karimun Estilo No.Pol : DA 7148 ZA, menurut korban bahwa pelaku

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengembalikan mobil milik korban sore hari nya, namun pelaku tidak ada mengembalikan mobil milik korban dan korban ada menunjukan SMS dari pelaku bahwa pelaku minta mundur 1 hari lagi mengembalikan mobilnya serta pelaku ada meninggalkan KTP milik pelaku an. RUSDIANSYAH alamat Jln. A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dan hubungan Saksi dengan korban Sdra. SUPOMO yaitu korban merupakan kaka ipar Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi cara pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan meminjam mobil milik korban berjanji sore mau dikembalikan, namun tidak dikembalikan oleh pelaku dan pelaku meninggalkan KTP an. RUSDIANSYAH kepada korban dan menurut cerita korban jumlah pelaku hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa korban tidak ada mempunyai usaha rental mobil, namun apabila ada orang yang dikenal korban mau pinjam mobil biasa nya dipinjam oleh korban dan biasa nya orang yang pinjam mobil kepada korban memberi imbalan berupa uang atau mengisikan BBM mobil dan setahu Saksi menurut cerita korban untuk kesepakatan pada saat pelaku meminjam mobil milik korban yaitu pelaku meminjam mobil milik korban sampai sore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada memberikan uang atau tidak kepada korban karena korban tidak ada cerita dan setahu Saksi mobil milik korban sudah lunas pembeliannya serta ciri ciri mobil milik korban yaitu lantai bagasi belakang bekas dilubangi untuk saluran air, pengait tali sebelah kiri bekas dipotong, pengunci tutup tanki minyak sudah diganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan korban mau meminjamkan mobil kepada pelaku, karena Saksi tidak ada menanyakan kepada korban dan Setahu Saksi kerugian yang dialami korban yaitu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

3. MULYONO Bin TIO HARTONO (Alm):

- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 06.30 wita di Jln. Houling PT. SSDK Rt.08 Rw.03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku penipuan dan atau penggelapan dan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Sdra. SUPOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu abu metalik no.pol : DA 7148 ZA an. ACHMAD no.ka : MA3GME31SA0269406 no.sin : K10BN4046020 dan mobil yang telah ditipu / digelapkan oleh pelaku adalah kepunyaan korban Sdra. SUPOMO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan dari korban Sdra. SUPOMO yang pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 skj. 21.30 wita menceritakan kepada Saksi bahwa hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 06.30 wita ada orang yang pinjam mobil milik korban merk Karimun Estilo No.Pol : DA 7148 ZA, menurut korban bahwa pelaku akan mengembalikan mobil milik korban sore hari nya, namun pelaku tidak ada mengembalikan mobil milik korban dan korban ada menunjukan SMS dari pelaku bahwa pelaku minta mundur 1 hari lagi mengembalikan mobilnya serta pelaku ada meninggalkan KTP milik pelaku an. RUSDIANSYAH alamat Jln. A. Yani Rt.001 Rw.001 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dan hubungan Saksi dengan korban Sdra. SUPOMO yaitu korban merupakan kaka ipar Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi cara pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan meminjam mobil milik korban berjanji sore mau dikembalikan, namun tidak dikembalikan oleh pelaku dan pelaku meninggalkan KTP an. RUSDIANSYAH kepada korban dan menurut cerita korban jumlah pelaku hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa korban tidak ada mempunyai usaha rental mobil, namun apabila ada orang yang dikenal korban mau pinjam mobil biasa nya dipinjam oleh korban dan biasa nya orang yang pinjam mobil kepada korban memberi imbalan berupa uang atau mengisikan BBM mobil dan setahu Saksi menurut cerita korban untuk kesepakatan pada saat pelaku meminjam mobil milik korban yaitu pelaku meminjam mobil milik korban sampai sore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada memberikan uang atau tidak kepada korban karena korban tidak ada cerita dan setahu Saksi mobil milik korban sudah lunas pembeliannya serta ciri ciri mobil milik korban yaitu lantai bagasi belakang bekas dilubangi untuk saluran air, pengait tali sebelah kiri bekas dipotong, pengunci tutup tanki minyak sudah diganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan korban mau meminjamkan mobil kepada pelaku, karena Saksi tidak ada menanyakan kepada korban

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Setahu Saksi kerugian yang dialami korban yaitu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

4. SURYONO Bin YOTO SUYATNO (alm), di depan persidangan, keterangannya dianggap dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bertemu dengan sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM , SYAFI, RACHMAN Alias MEFTAHURRAHMAN Bin IBERAHIM (alm) dan sdr SYAKRANI Bin ANANG BUSTANI (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita di warung makan milik Saksi(SURYONO) yang bertempat di Desa Barong tongkok kec Melak Kab Kutai Barat;
- Sebelum pertemuan dengan sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM, SYAFI, RACHMAN Alias MEFTAHURRAHMAN Bin IBERAHIM (alm) dan SYAKRANI, Sdr SYAKRANI ada menghubungi Saksi via telepon pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira pukul 17.00 wita dan menjelaskan kepada Saksi bahwa sdr SYAKRANI akan berangkat ke Desa Barong tongkok untuk memperlihatkan 1 unit Mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver dan di jawab oleh Saksi (SURYONO) “ LANJUT “;
- Yang Saksi komunikasikan dengan sdr SYAKRANI (alm) via telepon pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira pukul 17.00 wita yaitu sdr SYAKRANI menawarkan 1 unit Mobil Suzuki Karimun Estilo warna Silver dan sdr SYAKRANI (alm) mengirim 2 photo via handphone unit mobil Suzuki Karimun Estilo warna Silver yang akan di jual;
- Tujuan sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM, SYAFI, RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN dan sdr SYAKRANI menemui Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita di warung makan milik Saksi (SURYONO) yang bertempat di Desa Barong tongkok kec Melak Kab Kutai Barat yaitu untuk menjual atau menawarkan mobil dengan Saksi;
- Mobil yang ditawarkan oleh sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM, SYAFI, RACHMAN Alias MEFTAHURRAHMAN Bin IBERAHIM (alm) dan sdr SYAKRANI pada waktu itu yaitu mobil jenis Suzuki Karimun Estilo dan unit mobil telah dihadirkan atau dibawa kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita di warung makan milik Saksi (SURYONO) yang bertempat di Desa Barong tongkok kec Melak Kab Kutai Barat;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil yang dibawa oleh sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM dan SYAFI, I RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN Bin IBERAHIM (alm) dan sdr SYAKRANI (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita di warung makan milik Saksi (SURYONO) yang bertempat di Desa Barong tongkok kec Melak Kab Kutai Barat hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita di warung makan milik Saksi (SURYONO) yang bertempat di Desa Barong tongkok kec Melak Kab Kutai Barat yaitu Mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA;
- Setelah Saksi bertemu sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM, SYAFI, I RACHMAN Alias MEFTAHURRAHMAN Bin IBERAHIM (alm) dan sdr SYAKRANI pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17,30 wita bertempat di warung makan milik Saksi yang bertempat di Desa Barong tongkok kec Melak Kab Kutai Barat, membicarakan tentang jual beli mobil dan saat itu mobil di tawarkan seharga Rp. 30.000.000 dan terjadi tawar menawar sehingga harga disepakati yaitu Rp. 20.000.000;
- Yang membeli 1 unit mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna silver DA 7148 ZA seharga Rp. 20.000.000 adalah sdr ANTO;
- Yang menyerahkan uang untuk pembelian 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo DA 7148 ZA seharga Rp 20.000.000 adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menerima uang tersebut adalah sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM alias IBAS;
- Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 20.000.000 untuk pembelian 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo DA 7148 ZA seharga Rp 20.000.000 yaitu dari sdr ANTO, karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang dan Saksi berinisiatip untuk menghubungi sdr HUSEIN anggota Polres Kutai Barat guna menawarkan 1 unit mobil Suzuki Karimun Estilo dan tidak lama kemudian sdr HUSEIN datang bersama sdr NANANG untuk melihat dan memeriksa mobil selanjutnya mobil dibawa oleh sdr NANANG, sekira 1 jam kemudian sdr NANANG datang bersama sdr ANTO dan terjadi komunikasi antara Saksi dan ANTO, selanjutnya sdr ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000 untuk pembayaran 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo DA 7148 ZA Warna Silver;
- Terjadinya penjualan dan pembayaran 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA oleh sdr SUHADI NUR Bin IBERAHIM dan SYAFI, I RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN Bin IBERAHIM (alm)

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sdr ANTO melalui perantara Saksi pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wita di sebuah warung milik Saksi (SURYONO) di Desa Barong tongkok Kec Melak Kab Kutai Barat dan Saksi mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp. 3.000.000;
- Yang mengetahui ketika terjadi jual beli 1 buah mobil Suzuki karimun Estelo warna silver DA 7148 ZA dengan sdr ANTO dengan perantara Saksi (SURYONO) pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wita di sebuah warung milik Saksi di Desa Barong tongkok Kec Melak Kab Kutai Barat adalah sdr. HUSEIN (Polisi) dan sdr NANANG;
 - Terhadap penjualan mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada sdr ANTO oleh sdr SUHADI NUR alias IBAS, Saksi diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000 dan yang diberi imbalan ketika itu selain Saksi adalah sdr HUSEIN sebesar Rp. 1.000.000, yang menyerahkan uang masing-masing Rp. 1.000.000 tersebut yaitu sdr SUHADI NUR alias IBAS;
 - Sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan mobil patahan yaitu Unit mobil yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB, hal tersebut dimungkinkan bahwa mobil tersebut berasal dari kredit macet pada perusahaan leasing;
 - Penjualan 1 unit Mobil Suzuki karimun Estelo warna silver DA 7148 ZA dilengkapi dengan STNK namun tanpa BPKB;
 - Sebab Saksi mau menawarkan /menjualkan unit mobil Suzuki karimun Estilo warna silver Da 7148 ZA dikarenakan menganggap masalah ini aman karena unit mobil berasal dari kredit macet luar Kalimantan timur, tujuan Saksi menjualkan mobil tersebut ingin memperoleh keuntungan dari hasil jual beli tersebut;
 - 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo warna silver Da 7148 ZA yang telah dibeli oleh sdr ANTO melalui perantara Saksi seharga Rp. 20.000.000 dari sdr SUHADI NUR alias IBAS tidak ada dalam kekuasaan sdr ANTO karena telah Saksi beli lagi dari sdr ANTO seharga Rp. 23.000.000;
 - 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo warna silver Da 7148 ZA yang telah Saksi beli atau tebus dari sdr ANTO seharga Rp. 23.000.000, saat ini telah Saksi gadaikan kembali dengan sdr AMIR seharga Rp. 25.000.0000;
 - Saksi menggadaikan 1 unit mobil Suzuki Karimun Estilo warna silver DA 7148 ZA dengan sdr AMIR Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wita di daerah Busur /Barong tongkok dekat Rumah sakit Barong tongkok;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



5. BRIGADIR JAROT YUDHA SANTOSO Bin SUKIRNO:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi dan rekan lainnya telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO;
- Bahwa benar Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO tersebut bersama dengan rekan Saksi yakni BRIPKA JAROT YUDHA dan bersama rekan lainnya;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa mengamankan 2 (dua) orang Laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kota Banjarbaru dan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 09.30 wita di Kota Banjarbaru, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya mengetahui kalau ke 2 laki-laki tersebut merupakan pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO adalah pada waktu salah satu pelaku meminjam / merental mobil korban dan pelaku meninggalkan identitas berupa KTP kepada korban dan didalam KTP tersebut ada gambar pelaku dan dari hasil penyelidikan bahwa salah satu pelaku tersebut merupakan Residevis kasus penipuan dan Penggelapan R4 an. MEFTAHURRAHMAN Als SYAF'I RACHMAN, Kemudian kami melakukan kordinasi dengan jajaran Sat Reskrim Polda Kalsel dan mengirim KTP pelaku, dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa keberadaan salah satu pelaku berada di kota banjarbaru, kemudian kami berkordinasi dengan Polres Banjarbaru dan berhasil mengamankan salah pelaku dan dari hasil pengembangan di dapat lagi salah satu pelaku an. SYAKRANI sedangkan salah satu pelakunya an. SUHADI NUR Als IBAS terlebih dahulu telah diamankan oleh Polsek Kertak hanyar Kab. Banjar terkait tindak pidana



penipuan dan/atau penggelapan dengan pelaporan di Polsek Kertak Hanyar Kab. Banjar;

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya setelah Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya meminta keterangan kepada 2 (dua) pelaku tersebut yang mengaku bernama sdr. MEFTAHURRAHMAN Als SYAF'I RACHMAN Bin (Alm) berperan sebagai penyewa / peminjam mobil milik korban sdr. SUPOMO dan Terdakwa SYAKRANI Bin (Alm) ANANG BUSTANI berperan sebagai perantara / penghubung antara penjual dan pembeli mobil tersebut sedangkan salah pelaku yang diamankan Polsek Kertak hanyar Kab. Banjar bernama SUHADI NUR als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM hubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh sdr. SUPOMO yakni sebagai yang mengatur rencana untuk meminjam / merental mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO dan yang punya rencanya menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar Pada saat diamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut tidak membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO melainkan sudah dijual kepada orang lain dan hasil interogasi kedua pelaku bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik beserta STNK an. ACHMAD milik Pelapor An. SUPOMO telah dijual oleh pelaku kepada sdr. HENDRIK DWIYANTO Als ANTO seharga Rp. 20.000.000,- melalui perantara saudara SURYONO yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di kodim 0912 Kec. Melak Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya adalah kami berkordinasi dengan Polres Kutai barat dan didapat informasi bahwa sdr. SURYONO ditahan di Denpom terkait perkara mobil, Kemudian kami bekordinasi dengan pihak Denpom kutai barat dan pihak Denpom mempersilahkan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SURYONO, Kemudian kami berangkat menuju Kutai barat, sesampainya di Kutai barat kami langsung menuju Denpom kutai barat dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara SURYONO didapat keterangan bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO tersebut telah digadaikan kepada saudara HENDRIK DWIYANTO Als ANTO Rp. 23.000.000,- namun tebus kembali oleh saudara SURYONO dari saudara HENDRIK DWIYANTO Als ANTO Rp. 23.000.000,- dan hasil pemeriksaan terhadap sdr. HENDRIK DWIYANTO Als ANTO bahwa benar mobil tersebut telah ditebus kembali

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



oleh sdr. SURYONO Rp. 23.000.000,-, Kemudian mobil tersebut digadaikan kembali oleh sdr. SURYONO kepada saudara AMIRUDIN Rp. 25.000.000,- Mendengar hal tersebut Selanjutnya kami berkordinasi dengan pihak Polres Kutai Barat terkait keberadaan mobil yang berada di tangan saudara AMIRUDIN, Kemudian dilanjutkan berkordinasi dengan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk ijin melakukan penyitaan, Kemudian pihak Polres Kutai Barat mengatakan kalau keberadaan sdr. AMIRUDIN diketahui dan sdr. AMIRUDIN bersedia menyerahkan mobil tersebut, lalu saudara AMIRUDIN datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO beserta STNK dan menyerahkannya di Polres Kutai barat dan hasil pemeriksaan sdr. AMIRUDUN bahwa yang bersangkutan menerima gadai dari sdr. SURYONO Rp. 25.000.000,-, Kemudian kami melanjutkan pemeriksaan sdr. HUSEIN (Polri) yang berdinasi di Polresta Balikpapan hasil pemeriksaan sdr. HUSEIN bahwa yang bersangkutan saat menemui sdr. SURYONO bersama dengan sdr. NANANG (Polri) yang berdinasi di Polres Kutai barat dan sdr. HUSEIN mengatakan tidak ada menerima uang Rp. 1.000.000,- dari gadai mobil tersebut melainkan hanya diberi rokok oleh sdr. NANANG sebanyak 1 slop yang didapat / diperoleh dari sdr. NANANG, yang mana sdr. NANANG juga diberi rokok oleh HENDRIK DWIYANTO Als ANTO, , Kemudian kami langsung membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO beserta STNK menuju Polres Tanah Laut;

- Bahwa benar foto pelaku an. MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI' RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM, SYAKRANI Bin (Alm) ANANG BUSTANI dan Pelaku an. SUHADI NUR Als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM yang diamankan Polsek Kertak Hanyar tersebut pelaku yang meminjam / membawa / menjual 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik pelapor / korban an. sdr. SUPOMO;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna gold milik pelaku an. MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI' RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM, 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 warna hitam milik pelaku an. SYAKRANI Bin (Alm) ANANG BUSTANI serta 1 (satu) unit mobil suzuki estilo DA 7148 ZA Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K10BN4046020 warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010, 1 (lembar) BPKB beserta STNK mobil tersebut yang telah Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya amankan;

6. BRIGADIR Y.K. ARIE WIBOWO Bin MASHUDI:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi dan rekan lainnya telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO;
- Bahwa benar Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO tersebut bersama dengan rekan Saksi yakni BRIPKA JAROT YUDHA dan bersama rekan lainnya;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa mengamankan 2 (dua) orang Laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kota Banjarbaru dan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 09.30 wita di Kota Banjarbaru, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya mengetahui kalau ke 2 laki-laki tersebut merupakan pelaku tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO adalah pada waktu salah satu pelaku meminjam / merental mobil korban dan pelaku meninggalkan identitas berupa KTP kepada korban dan didalam KTP tersebut ada gambar pelaku dan dari hasil penyelidikan bahwa salah satu pelaku tersebut merupakan Residevis kasus penipuan dan Penggelapan R4 an. MEFTAHURRAHMAN Als SYAF'I RACHMAN, Kemudian kami melakukan kordinasi dengan jajaran Sat Reskrim Polda Kalsel dan mengirim KTP pelaku, dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa keberadaan salah satu pelaku berada di kota banjarbaru, kemudian kami berkordinasi dengan Polres Banjarbaru dan berhasil mengamankan salah pelaku dan dari hasil pengembangan di dapat lagi salah satu pelaku an. SYAKRANI sedangkan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelakunya an. SUHADI NUR Als IBAS terlebih dahulu telah diamankan oleh Polsek Kertak hanyar Kab. Banjar terkait tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan pelaporan di Polsek Kertak Hanyar Kab. Banjar;

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya setelah Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya meminta keterangan kepada 2 (dua) pelaku tersebut yang mengaku bernama sdr. MEFTAHURRAHMAN Als SYAF'I RACHMAN Bin (Alm) berperan sebagai penyewa / peminjam mobil milik korban sdr. SUPOMO dan Terdakwa SYAKRANI Bin (Alm) ANANG BUSTANI berperan sebagai perantara / penghubung antara penjual dan pembeli mobil tersebut sedangkan salah pelaku yang diamankan Polsek Kertak hanyar Kab. Banjar bernama SUHADI NUR als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM hubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh sdr. SUPOMO yakni sebagai yang mengatur rencana untuk meminjam / merental mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO dan yang punya rencanya menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar Pada saat diamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut tidak membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO melainkan sudah dijual kepada orang lain dan hasil interrogasi kedua pelaku bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik beserta STNK an. ACHMAD milik Pelapor An. SUPOMO telah dijual oleh pelaku kepada sdr. HENDRIK DWIYANTO Als ANTO seharga Rp. 20.000.000,- melalui perantara saudara SURYONO yang merupakan anggota TNI yang berdinis di kodim 0912 Kec. Melak Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya adalah kami berkordinasi dengan Polres Kutai barat dan didapat informasi bahwa sdr. SURYONO ditahan di Denpom terkait perkara mobil, Kemudian kami bekordinasi dengan pihak Denpom kutai barat dan pihak Denpom mempersilahkan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SURYONO, Kemudian kami berangkat menuju Kutai barat, sesampainya di Kutai barat kami langsung menuju Denpom kutai barat dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara SURYONO didapat keterangan bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO tersebut telah digadaikan kepada saudara HENDRIK DWIYANTO Als ANTO Rp. 23.000.000,- namun tebus kembali oleh saudara SURYONO dari saudara HENDRIK DWIYANTO Als ANTO

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.000.000,- dan hasil pemeriksaan terhadap sdr. HENDRIK DWIYANTO Als ANTO bahwa benar mobil tersebut telah ditebus kembali oleh sdr. SURYONO Rp. 23.000.000,-, Kemudian mobil tersebut digadaikan kembali oleh sdr. SURYONO kepada saudara AMIRUDIN Rp. 25.000.000,- Mendengar hal tersebut Selanjutnya kami berkordinasi dengan pihak Polres Kutai Barat terkait keberadaan mobil yang berada di tangan saudara AMIRUDIN, Kemudian dilanjutkan berkordinasi dengan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk ijin melakukan penyitaan, Kemudian pihak Polres Kutai Barat mengatakan kalau keberadaan sdr. AMIRUDIN diketahui dan sdr. AMIRUDIN bersedia menyerahkan mobil tersebut, lalu saudara AMIRUDIN datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO beserta STNK dan menyerahkannya di Polres Kutai barat dan hasil pemeriksaan sdr. AMIRUDIN bahwa yang bersangkutan menerima gadai dari sdr. SURYONO Rp. 25.000.000,-, Kemudian kami melanjutkan pemeriksaan sdr. HUSEIN (Polri) yang berdinis di Polresta Balikpapan hasil pemeriksaan sdr. HUSEIN bahwa yang bersangkutan saat menemui sdr. SURYONO bersama dengan sdr. NANANG (Polri) yang berdinis di Polres Kutai barat dan sdr. HUSEIN mengatakan tidak ada menerima uang Rp. 1.000.000,- dari gadai mobil tersebut melainkan hanya diberi rokok oleh sdr. NANANG sebanyak 1 slop yang didapat / diperoleh dari sdr. NANANG, yang mana sdr. NANANG juga diberi rokok oleh HENDRIK DWIYANTO Als ANTO, , Kemudian kami langsung membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki estilo DA 7148 ZA warna abu-abu metalik milik Pelapor An. SUPOMO beserta STNK menuju Polres Tanah Laut;

- Bahwa benar foto pelaku an. MEFTAHURRAHMAN Als SYAF'I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM, SYAKRANI Bin (Alm) ANANG BUSTANI dan Pelaku an. SUHADI NUR Als IBAS Bin (Alm) IBERAHIM yang diamankan Polsek Kertak Hanyar tersebut pelaku yang meminjam / membawa / menjual 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 7148 ZA Tahun pembuatan 2010 No. Mesin : K10BN4046020 dan No. Rangka : MA3GME315A0269406 An. ACHMAD milik pelapor / korban an. sdr. SUPOMO;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna gold milik pelaku an. MEFTAHURRAHMAN Als SYAF'I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM, 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 warna hitam milik pelaku

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SYAKRANI Bin (Alm) ANANG BUSTANI serta 1 (satu) unit mobil suzuki estilo DA 7148 ZA Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010, 1 (lembar) BPKB beserta STNK mobil tersebut yang telah Saksi, rekan Saksi dan rekan lainnya amankan;

7. MEFTAHURRAHMAN Als SYAFI' I RACHMAN Bin (Alm) IBERAHIM:

- Bahwa benar Saksi MEFTAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI jelaskan bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD tersebut, yakni milik sdr. SUPOMO;
- Bahwa awal mulanya 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO bisa berada ditangan Terdakwa dan Saksi SUHADI NUR Als IBAS yakni pada hari sabtu Sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 04.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS berangkat dari banjarbaru menuju kintap dengan mengendarai mibil AYLA warna merah yang dirental Saksi SUHADI NUR Als IBAS;
- Bahwa benar sesampainya dikintap Saksi MEFTAHURRAHMAN bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS langsung menuju kerumah saudara SUPOMO di Jln. Houling PT. SSDK Rt. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar pada waktu itu Saksi SUHADI NUR Als IBAS menurunkan Saksi MEFTAHURRAHAMAN di dekat rumah Saksi SUPOMO sedangkan Saksi SUHADI NUR Als IBAS menunggu di mobil dimana ketika itu sekitar pukul 06.30 wita;
- Bahwa benar setelah Saksi MEFTAHURRAHAMAN berada dirumah saudara SUPOMO dan Terdakwa bertemu langsung dengan saudara SUPOMO, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SUPOMO ingin menyewa / rental mobil milik nya selama 1 hari untuk keperluan mengurus tanah milik Terdakwa di pelaihari;
- Bahwa Kemudian skj. 07.00 wita Saksi MEFTAHURRAHAMAN menghubungi temannya yang bernama Saksi SYAKRANI via telepon dan meminta kepadanya untuk menjualkan mobil Suzuki estilo seharga 30.000.00,-,kemudian Saksi mengirim 2 (dua) gambar mobil via WA ke

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAKRANI, Kemudian tidak berapa lama Terdakwa SYAKRANI menelpon dan mengatakan kalau ada pembeli dan segera ke balikpapan, Kemudian Saksi MEFTAHURRAHMAN bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS berangkat menuju Balikpapan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO;

- Bahwa sesampainya di balikpapan tepatnya di daerah betung Saksi MEFTAHURRAHMAN menghubungi Terdakwa SYAKRANI Via telepon dan meminta yang bersangkutan untuk menjemput Terdakwa dan Saksi SUHADI NUR Als IBAS di penyeberangan kapal feri di pelabuhan penajam, sesampainya di pelabuhan penajam skj. 15.00 wita kami bertemu dengan Terdakwa SYAKRANI, Kemudian Saksi beserta Terdakwa dengan bertiga berangkat menuju ke Balikpapan dengan transportasi air (kapal feri), pada saat kami berada di kapal feri kami bertiga membicarakan masalah mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO mau di jual kemana? Lalu Terdakwa SYAKRANI mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa ke desa barong tongkok Kec. Melak Kab. Kutai barat yakni untuk dijual kepada temannya yang bernama saudara SURYONO, Pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 kami sampai di desa barong tongkok Kec. Melak Kab. Kutai barat Terdakwa bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI bertemu dengan saudara SURYONO di rumahnya/ warung dan membicarakan masalah mobil tersebut dan disepakati dijual Rp. 30.000.000,-, lalu saudara SURYONO mengatakan kepada kami biar mobil dibawa dulu kepada pembeli, Kemudian mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tersebut dibawa oleh saudara SURYONO sedangkan kami menunggu di rumahnya;
- Bahwa benar Kemudian skj. 22. 00 wita Saksi SURYONO datang dan mengatakan sebentar bahwa mobil tersebut sudah dibawa kepada pembeli dan dihargai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa tahun mobil tidak sesuai dengan permintaan. Lalu Saksi SUHADI NUR Als IBAS mengatakan ya udah pak Terdakwa setuju dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kemudian skj. 23.30 wita datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan pakaian dinas Polisi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari mobil AYL A warna hitam yang dikatakan Saksi SURYONO adalah pembelinya yang mana salah satu polisi tersebut Terdakwa lihat dipakaianya bernama sdr. HUSIEN sedangkan satunya Terdakwa tidak tahu karena pakai jaket, Kemudian terjadilah pembicaraan antara Saksi SURYONO dan 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan pakaian dinas polisi yang salah satunya bernama HUSIEN sedangkan yang satunya Terdakwa tidak tahu karena menggunakan jaket dan pada waktu itu Terdakwa, sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI berada didalam warung yang jaraknya tidak jauh sekitar 10 meter, Kemudian tidak lama ke 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian dinas polisi tersebut pergi, Kemudian skj. 02.00 wita datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian dinas polisi tadi menemui Saksi SURYONO kembali dan mengatakan kalau pembeli sedang dalam perjalanan. Tidak berapa lama datang 1 (satu) unit mobil innova, dari dalam Mobil turun 1 (satu) orang laki-laki berpakaian busana muslim (koko) yang Terdakwa tahu bernama saudara ANTO langsung menemui 2 orang polisi berpakaian dinas yang salah satunya bernama HUSIEN, Kemudian sdr. SURYONO keluar dari warung dan langsung menemui sdr. ANTO dan 2 anggota Polisi yang salah satunya bernama HUSIEN, pada saat itu Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan sedangkan sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI pada waktu itu tertidur didalam diwarung, kemudian Terdakwa lihat saudara ANTO (pembeli) menghitung uang didalam mobil estilo yang waktu itu lampu didalam mobil menyala dan Terdakwa melihat sdr. ANTO menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SURYONO lalu mobil tersebut dibawa oleh saudara ANTO (pembeli). Kemudian Saksi SURYONO datang kedalam warung dan membangunkan sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan mengatakan kalau mobil sudah dibeli dan dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kemudian uang tersebut diserahkan saudara SURYONO kepada sdr. SUHADI NUR Als IBAS ini uangnya sejumlah Rp. 20.000.000,- Lalu sdr. SURYONO mengatakan "ibas kasih 2 polisi itu 1.000.000,- lalu sdr. IBAS memberikan uang sejumlah 1.000.000,- kepada saudara SURYONO, kemudian sdr. SURYONO memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada 2 anggota polisi tersebut dan 2 anggota polisi tersebut pergi, Kemudian uang tersebut dibagi oleh Saksi SUHADI NUR Als IBAS kepada Saksi SURYONO Rp. 1.000.000,- dan terdakwa SYAKRANI Rp.1.000.000, Kemudian kami kembali ke Balikpapan dengan menggunakan mobil travel sesampainya dibalikpapan kami berpisah;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibagikan oleh Saksi SUHADI NUR Als IBAS;
- Saksi MEFTAHURRAHMAN berperan sebagai yang penyewa / merental dan menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO dan mendapat bagian Rp. 7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi SUHADI NUR Als IBAS berperan sebagai yang mengatur rencana untuk merental dan menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO dan mendapat bagian Rp. 7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa SYAKRANI berperan sebagai penerima mobil dan penghubung ke saudara SURYONO dan mendapat bagian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam / merental mobil di tempat sdr. SUPOMO melainkan adik Terdakwa yakni sdr. SUHADI NUR Als IBAS yang pernah merental mobil ditempat saudara SUPOMO namun saat itu mobil dikembalikan;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang merencanakan untuk merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO adalah sdr. SUHADI NUR Als IBAS, sedangkan yang punya rencana mobil tersebut digelapkan / dijual tanpa seijin dari pemiliknya adalah Terdakwa dan Saksi SUHADI NUR Als IBAS ;

8. SUHADI NUR Als IBAS Bin IBERAHIM (Alm):

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa sebagai Saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi Menerangkan sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan Saksi bersedia untuk dilakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi MEFTAHURRAHMAN dan Saksi SUHADI jelaskan bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD tersebut, yakni milik sdr. SUPOMO;

- Bahwa awal mulanya 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO bisa berada ditangan Terdakwa dan Saksi SUHADI NUR Als IBAS yakni pada hari sabtu Sabtu tanggal 13 Januari 2018 skj. 04.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS berangkat dari banjarbaru menuju kintap dengan mengendarai mibil AYLA warna merah yang dirental Saksi SUHADI NUR Als IBAS;
- Bahwa benar sesampainya dikintap Saksi MEFTAHURRAHMAN bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS langsung menuju kerumah saudara SUPOMO di Jln. Houling PT. SSDK Rt. 08 / 03 Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar pada waktu itu Saksi SUHADI NUR Als IBAS menurunkan Saksi MEFTAHURRAHMAN di dekat rumah Saksi SUPOMO sedangkan Saksi SUHADI NUR Als IBAS menunggu di mobil dimana ketika itu sekitar pukul 06.30 wita;
- Bahwa benar setelah Saksi MEFTAHURRAHMAN berada dirumah saudara SUPOMO dan Terdakwa bertemu langsung dengan saudara SUPOMO, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SUPOMO ingin menyewa / rental mobil milik nya selama 1 hari untuk keperluan mengurus tanah milik Terdakwa di pelaihari;
- Bahwa Kemudian skj. 07.00 wita Saksi MEFTAHURRAHMAN menghubungi temannya yang bernama Saksi SYAKRANI via telepon dan meminta kepadanya untuk menjualkan mobil Suzuki estilo seharga 30.000.00,-,kemudian Saksi mengirim 2 (dua) gambar mobil via WA ke Terdakwa SYAKRANI, Kemudian tidak berapa lama Terdakwa SYAKRANI menelpon dan mengatakan kalau ada pembeli dan segera ke balikpapan, Kemudian Saksi MEFTAHURRAHMAN bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS berangkat menuju Balikpapan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO;
- Bahwa sesampainya dibalikpapan tepatnya didaerah betung Saksi MEFTAHURRAHMAN menghubungi Terdakwa SYAKRANI Via telepon

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta yang bersangkutan untuk menjemput Terdakwa dan Saksi SUHADI NUR Als IBAS di penyeberangan kapal feri di pelabuhan penajam, sesampainya di pelabuhan penajam skj. 15.00 wita kami bertemu dengan Terdakwa SYAKRANI, Kemudian Saksi beserta Terdakwa dengan bertiga berangkat menuju ke Balikpapan dengan transportasi air (kapal feri), pada saat kami berada di kapal feri kami bertiga membicarakan masalah mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO mau di jual kemana? Lalu Terdakwa SYAKRANI mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa ke desa barong tongkok Kec. Melak Kab. Kutai barat yakni untuk dijual kepada temannya yang bernama saudara SURYONO, Pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 kami sampai di desa barong tongkok Kec. Melak Kab. Kutai barat Terdakwa bersama dengan Saksi SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI bertemu dengan saudara SURYONO di rumahnya/ warung dan membicarakan masalah mobil tersebut dan disepakati dijual Rp. 30.000.000,-, lalu saudara SURYONO mengatakan kepada kami biar mobil dibawa dulu kepada pembeli, Kemudian mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tersebut dibawa oleh saudara SURYONO sedangkan kami menunggu di rumahnya;

- Bahwa benar Kemudian skj. 22. 00 wita Saksi SURYONO datang dan mengatakan sebentar bahwa mobil tersebut sudah dibawa kepada pembeli dan dihargai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa tahun mobil tidak sesuai dengan permintaan. Lalu Saksi SUHADI NUR Als IBAS mengatakan ya udah pak Terdakwa setuju dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kemudian skj. 23.30 wita datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan pakaian dinas Polisi mengendari mobil AYLA warna hitam yang dikatakan Saksi SURYONO adalah pembelinya yang mana salah satu polisi tersebut Terdakwa lihat dipakaikannya bernama sdr. HUSIEN sedangkan satunya Terdakwa tidak tahu karena pakai jaket, Kemudian terjadilah pembicaraan antara Saksi SURYONO dan 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan pakaian dinas polisi yang salah satunya bernama HUSIEN sedangkan yang satunya Terdakwa tidak tahu karena menggunakan jaket dan pada waktu itu Terdakwa, sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI berada didalam warung yang jaraknya tidak jauh sekitar 10 meter, Kemudian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ke 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian dinas polisi tersebut pergi, Kemudian skj. 02.00 wita datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian dinas polisi tadi menemui Saksi SURYONO kembali dan mengatakan kalau pembeli sedang dalam perjalanan. Tidak berapa lama datang 1 (satu) unit mobil innova, dari dalam Mobil turun 1 (satu) orang laki-laki berpakaian busana muslim (koko) yang Terdakwa tahu bernama saudara ANTO langsung menemui 2 orang polisi berpakaian dinas yang salah satunya bernama HUSIEN, Kemudian sdr. SURYONO keluar dari warung dan langsung menemui sdr. ANTO dan 2 anggota Polisi yang salah satunya bernama HUSIEN, pada saat itu Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan sedangkan sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan SYAKRANI pada waktu itu tertidur didalam diwarung, kemudian Terdakwa lihat saudara ANTO (pembeli) menghitung uang didalam mobil estilo yang waktu itu lampu didalam mobil menyala dan Terdakwa melihat sdr. ANTO menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SURYONO lalu mobil tersebut dibawa oleh saudara ANTO (pembeli). Kemudian Saksi SURYONO datang kedalam warung dan membangunkan sdr. SUHADI NUR Als IBAS dan mengatakan kalau mobil sudah dibeli dan dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kemudian uang tersebut diserahkan saudara SURYONO kepada sdr. SUHADI NUR Als IBAS ini uangnya sejumlah Rp. 20.000.000,- Lalu sdr. SURYONO mengatakan "ibas kasih 2 polisi itu 1.000.000,- lalu sdr. IBAS memberikan uang sejumlah 1.000.000,- kepada saudara SURYONO, kemudian sdr. SURYONO memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada 2 anggota polisi tersebut dan 2 anggota polisi tersebut pergi, Kemudian uang tersebut dibagi oleh Saksi SUHADI NUR Als IBAS kepada Saksi SURYONO Rp. 1.000.000,- dan terdakwa SYAKRANI Rp.1.000.000, Kemudian kami kembali ke Balikpapan dengan menggunakan mobil travel sesampainya dibalikpapan kami berpisah;

- Bahwa benar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibagikan oleh Saksi SUHADI NUR Als IBAS;
- Saksi MEFTAHURRAHMAN berperan sebagai yang penyewa / merental dan menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO dan mendapat bagian Rp. 7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi SUHADI NUR Als IBAS berperan sebagai yang mengatur rencana untuk merental dan menjual 1

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO dan mendapat bagian Rp. 7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa SYAKRANI berperan sebagai penerima mobil dan penghubung ke saudara SURYONO dan mendapat bagian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam / merental mobil di tempat sdr. SUPOMO melainkan adik Terdakwa yakni sdr. SUHADI NUR Als IBAS yang pernah merental mobil ditempat saudara SUPOMO namun saat itu mobil dikembalikan;

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang merencanakan untuk merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol 7148 ZA warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2010 Noka : MA3GMF31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 beserta STNK an. ACHMAD milik saudara SUPOMO adalah sdr. SUHADI NUR Als IBAS, sedangkan yang punya rencana mobil tersebut digelapkan / dijual tanpa seijin dari pemiliknya adalah Terdakwa dan Saksi SUHADI NUR Als IBAS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa turut serta dalam menawarkan atau menjualkan mobil yang dimiliki atau di kuasai oleh sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm);
- Terdakwa kenal dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), yang bersangkutan adalah bersaudara, dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga , hanya sebatas teman saja;
- Terdakwa ada bertemu dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita di pelabuhan Feri Penajam Kota Balikpapan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pertemuan, sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) ada memberitahu Terdakwa via telepon bahwa ia akan datang ke Kota Balikpapan dan mohon di jemput di pelabuhan Feri Penajam, hal tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira Pukul 07.00 wita dan pukul 14.30 wita;
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita, sdr SYAFI' I RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN ada menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo seharga Rp. 30.000.000, selanjutnya ia mengirim photo mobil yang akan dijual sebanyak 2 photo yaitu photo depan dan belakang, setelah itu Terdakwa menelpon dan mengirim gambar mobil Suzuki karimun Estilo ke Handphone milik sdr SURYONO dan saat sdr SURYONO merespon dan berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Menelpon sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) untuk berangkat ke Balikpapan dengan membawa 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo yang telah Terdakwa tawarkan dengan sdr SURYONO sesuai dengan gambar yang terkirim;
- Pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 14.30 wita sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) ada menelpon Terdakwa lagi dan menjelaskan bahwa sudah berada di daerah Betung dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan Feri Penajam, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan transportasi air berupa perahu kecil menuju pelabuhan feri Penajam, sesampainya di pelabuhan feri penajam sekira pukul 15.00 wita telah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), selanjutnya secara bersama-sama naik Feri menuju Balikpapan;
- Tujuan Terdakwa ke Balikpapan bersama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) adalah untuk beristirahat atau singgah di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt.32 Rw.08 Km.30 Jalan Soekarno hatta Kelurahan Sungai merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira 17.00 wita Terdakwa menelpon sdr SURYONO dan menjelaskan kepada dia bahwa Terdakwa akan berangkat

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Barong tongkok untuk memperlihatkan 1 unit Mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver dan di jawab oleh sdr SURYONO “ LANJUT “;

- Tujuan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) mendatangi Terdakwa di Kota Balikpapan dengan maksud akan menawarkan mobil yang akan dijual dimana terdakwa dan SURYONO sudah mengetahui dari awal dan bekerja sama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bahwa mobil-moil yang akan dijual Terdakwa dan SURYONO adalah didapatkan dari penggelapan;
- Bahwa benar sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm), sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), terdakwa dan SURYONO adalah komplotan penggelapan mobil dimana sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertugas mencari mobil sedangkan terdakwa dan SURYONO bertugas menjual mobil;
- Mobil yang ditawarkan oleh sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) kepada Terdakwa pada waktu itu yaitu mobil Suzuki Karimun Estilo , setibanya di Penajam mobil tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke kota Balikpapan yaitu berupa Mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA;
- Setelah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) di Penajam Kota Balikpapan dan saat itu ia membawa mobil tersebut secara bersama-sama menuju kota Balikpapan dan meneruskan perjalanan ke Kecamatan Melak kota Kutai Barat;
- Terdakwa dan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertemu sdr SURYONO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di warung makan milik sdr SURYONO yang bertempat di Desa Barong tongkok kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Setelah bertemu sdr SURYONO , sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) membicarakan tentang jual beli mobil dan saat itu di tawarkan seharga Rp. 30.000.000,- dan terjadi tawar menawar sehingga harga disepakati yaitu Rp. 20.000.000;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap penjualan mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada sdr SURYONO oleh sdr SUHADI NUR alias IBAS , Terdakwa diberi Imbalan sebesar Rp. 1.000.000 dan yang diberi imbalan ketika itu selain Terdakwa adalah sdr SURYONO dan sdr HUSEIN masing-masing Rp. 1.000.000 , yang menyerahkan uang masing-masing Rp. 1.000.000 tersebut yaitu sdr SUHADI NUR alias IBAS;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita, sdr SYAFI'I RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN ada menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo seharga Rp. 30.000.000 , selanjutnya ia mengirim photo mobil yang akan dijual sebanyak 2 photo yaitu photo depan dan belakang , setelah itu Terdakwa menelpon dan mengirim gambar mobil Suzuki karimun Estilo ke Handphone milik sdr SURYONO dan saat sdr SURYONO merespon dan berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Menelpon sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) untuk berangkat ke Balikpapan dengan membawa 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo yang telah Terdakwa tawarkan dengan sdr SURYONO sesuai dengan gambar yang terkirim;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 14.30 wita sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) ada menelpon Terdakwa lagi dan menjelaskan bahwa sudah berada di daerah Betung dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan Feri Penajam, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan transportasi air berupa perahu kecil menuju pelabuhan feri Penajam , sesampainya di pelabuhan feri penajam sekira pukul 15.00 wita telah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), selanjutnya secara bersama-sama naik Feri menuju Balikpapan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa ke Balikpapan bersama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) adalah untuk beristirahat atau singgah di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt.32 Rw.08 Km.30 Jalan Soekarno hatta Kelurahan Sungai merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira 17.00 wita Terdakwa menelpon sdr SURYONO dan menjelaskan kepada dia bahwa Terdakwa akan berangkat ke Desa Barong tongkok untuk memperlihatkan 1 unit Mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver dan di jawab oleh sdr SURYONO “ LANJUT “;

- Bahwa benar terdakwa dan SURYONO sudah mengetahui dari awal dan bekerja sama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bahwa mobil-mobil yang akan dijual Terdakwa dan SURYONO adalah didapatkan dari penggelapan;
- Bahwa benar sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm), sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), terdakwa dan SURYONO adalah komplotan penggelapan mobil dimana sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertugas mencari mobil sedangkan terdakwa dan SURYONO bertugas menjual mobil;
- Bahwa benar mobil yang ditawarkan oleh sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) kepada Terdakwa pada waktu itu yaitu mobil Suzuki Karimun Estilo, setibanya di Penajam mobil tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke kota Balikpapan yaitu berupa Mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA;
- Bahwa benar mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA adalah milik SUPOMO yang digelapkan oleh MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) bekerja sama dengansdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), dimana MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dengan menggunakan identitas palsu yaitu RUSDIANSYAH berpura-pura akan menyewa Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada SUPOMO;
- Bahwa benar setelah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) di Penajam Kota Balikpapan dan saat itu ia membawa mobil tersebut secara bersama-sama menuju kota Balikpapan dan meneruskan perjalanan ke Kecamatan Melak kota Kutai Barat;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertemu sdr SURYONO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di warung makan milik sdr SURYONO yang bertempat di Desa Barong tongkok kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa benar kemudian terhadap penjualan mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada sdr SURYONO oleh sdr SUHADI NUR alias IBAS , Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000 dan yang diberi imbalan ketika itu selain Terdakwa adalah sdr SURYONO dan sdr HUSEIN masing-masing Rp. 1.000.000 , yang menyerahkan uang masing-masing Rp. 1.000.000 tersebut yaitu sdr SUHADI NUR alias IBAS;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk alternatif maka sebagai konsekuensi dakwaan alternatif Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdawalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SYAKRANI bin ANANG BUSTANI (alm), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain”

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita, sdr SYAFI’I RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN ada menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo seharga Rp. 30.000.000 , selanjutnya ia mengirim photo mobil yang akan dijual sebanyak 2 photo yaitu photo depan dan belakang , setelah itu Terdakwa menelpon dan mengirim gambar mobil Suzuki karimun Estilo ke Handphone milik sdr SURYONO dan saat sdr SURYONO merespon dan berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Menelpon sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI’I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) untuk berangkat ke Balikpapan dengan membawa 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo yang telah Terdakwa tawarkan dengan sdr SURYONO sesuai dengan gambar yang terkirim;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 14.30 wita sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI’I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) ada menelpon Terdakwa lagi dan menjelaskan bahwa sudah berada di daerah Betung dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan Feri Penajam, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan transportasi air berupa perahu kecil menuju pelabuhan feri Penajam , sesampainya di pelabuhan feri penajam sekira pukul 15.00 wita telah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI’I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), selanjutnya secara bersama-sama naik Feri menuju Balikpapan;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa ke Balikpapan bersama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) adalah untuk beristirahat atau singgah di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt.32 Rw.08 Km.30 Jalan Soekarno hatta Kelurahan Sungai merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira 17.00 wita Terdakwa menelpon sdr SURYONO dan menjelaskan kepada dia bahwa Terdakwa akan berangkat ke Desa Barong tongkok untuk memperlihatkan 1 unit Mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver dan di jawab oleh sdr SURYONO " LANJUT ";

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan SURYONO bukan hanya sekedar mengetahui bahwa mobil adalah barang gelap akan tetapi juga sudah ikut merencanakan dari awal dan bekerja sama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bahwa mobil-mobil yang akan dijual Terdakwa dan SURYONO adalah didapatkan dari penggelapan;

Menimbang, bahwa benar sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm), sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), terdakwa dan SURYONO adalah komplotan penggelapan mobil dimana sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertugas mencari mobil sedangkan terdakwa dan SURYONO bertugas menjual mobil;

Menimbang, bahwa benar mobil yang ditawarkan oleh sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) kepada Terdakwa pada waktu itu yaitu mobil Suzuki Karimun Estilo, setibanya di Penajam mobil tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke kota Balikpapan yaitu berupa Mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA;

Menimbang, bahwa benar mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA adalah milik SUPOMO yang digelapkan oleh MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) bekerja sama dengansdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), dimana MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dengan menggunakan identitas palsu yaitu RUSDIANSYAH berpura-pura akan menyewa Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada SUPOMO;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) di Penajam Kota Balikpapan dan saat itu ia membawa mobil tersebut secara bersama-sama menuju kota Balikpapan dan meneruskan perjalanan ke Kecamatan Melak kota Kutai Barat;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertemu sdr SURYONO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di warung makan milik sdr SURYONO yang bertempat di Desa Barong tongkok kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa benar kemudian terhadap penjualan mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada sdr SURYONO oleh sdr SUHADI NUR alias IBAS , Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000 dan yang diberi imbalan ketika itu selain Terdakwa adalah sdr SURYONO dan sdr HUSEIN masing-masing Rp. 1.000.000 , yang menyerahkan uang masing-masing Rp. 1.000.000 tersebut yaitu sdr SUHADI NUR alias IBAS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wita, sdr SYAF'I RACHMAN alias MEFTAHURRAHMAN ada menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo seharga Rp. 30.000.000 , selanjutnya ia mengirim photo mobil yang akan dijual sebanyak 2 photo yaitu photo depan dan belakang , setelah itu Terdakwa menelpon dan mengirim gambar mobil Suzuki karimun Estilo ke Handphone milik sdr SURYONO dan saat sdr SURYONO merespon dan berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Menelpon sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) untuk berangkat ke Balikpapan dengan membawa 1 unit mobil Suzuki karimun Estilo yang telah Terdakwa tawarkan dengan sdr SURYONO sesuai dengan gambar yang terkirim;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 14.30 wita sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) ada menelpon Terdakwa lagi dan menjelaskan bahwa sudah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Betung dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Pelabuhan Feri Penajam, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan transportasi air berupa perahu kecil menuju pelabuhan feri Penajam, sesampainya di pelabuhan feri penajam sekira pukul 15.00 wita telah bertemu sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), selanjutnya secara bersama-sama naik Feri menuju Balikpapan;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa ke Balikpapan bersama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) adalah untuk beristirahat atau singgah di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt.32 Rw.08 Km.30 Jalan Soekarno hatta Kelurahan Sungai merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan timur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira 17.00 wita Terdakwa menelpon sdr SURYONO dan menjelaskan kepada dia bahwa Terdakwa akan berangkat ke Desa Barong tongkok untuk memperlihatkan 1 unit Mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver dan di jawab oleh sdr SURYONO " LANJUT ";

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan SURYONO bukan hanya sekedar mengetahui bahwa mobil adalah barang gelap akan tetapi juga sudah ikut merencanakan dari awal dan bekerja sama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bahwa mobil-mobil yang akan dijual Terdakwa dan SURYONO adalah didapatkan dari penggelapan;

Menimbang, bahwa benar sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm), sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), terdakwa dan SURYONO adalah komplotan penggelapan mobil dimana sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertugas mencari mobil sedangkan terdakwa dan SURYONO bertugas menjual mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa dan SURYONO bukan hanya sekedar mengetahui bahwa mobil adalah barang gelap akan tetapi juga sudah ikut merencanakan dari awal dan bekerja sama dengan sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAFI' I RACHMAN Bin IBERAHIM

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bahwa mobil-mobil yang akan dijual Terdakwa dan SURYONO adalah didapatkan dari penggelapan;

Menimbang, bahwa benar sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm), sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), terdakwa dan SURYONO adalah komplotan penggelapan mobil dimana sdr. MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm) bertugas mencari mobil sedangkan terdakwa dan SURYONO bertugas menjual mobil;

Menimbang, bahwa benar mobil jenis Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA adalah milik SUPOMO yang digelapkan oleh MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) bekerja sama dengan sdr. SUHADI NUR Alias IBAS Bin IBERAHIM (alm), dimana MEFTAHURRAHMAN Alias SYAF'I RACHMAN Bin IBERAHIM (Alm) dengan menggunakan identitas palsu yaitu RUSDIANSYAH berpura-pura akan menyewa Suzuki Karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada SUPOMO;

Menimbang, bahwa benar kemudian terhadap penjualan mobil Suzuki karimun Estilo warna Silver DA 7148 ZA kepada sdr SURYONO oleh sdr SUHADI NUR alias IBAS , Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000 dan yang diberi imbalan ketika itu selain Terdakwa adalah sdr SURYONO dan sdr HUSEIN masing-masing Rp. 1.000.000 , yang menyerahkan uang masing-masing Rp. 1.000.000 tersebut yaitu sdr SUHADI NUR alias IBAS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dan terhadap dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis telah memperoleh keyakinan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam, 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH sudah tidak memiliki nilai ekonomis bagi siapaun yang bila dilakukan lelang tidak akan laku karena kondisi dan nilai barang yang lebih murah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan, maka sudah sepatutnya agar DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik dalam persidangan diakui dan terbukti merupakan milik sah dari saksi SUPOMO, maka sudah sepatutnya agar DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU SAKSI SUPOMO Bin MULYANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SYAKRANI bin ANANG BUSTANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar KTP an. RUSDIANSYAH;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) BPKB Mobil Merk Suzuki No.Pol DA 7148ZA An. ACHMAD Noka : MA3GME31SA0269406 Nosin : K10BN4046020 warna abu-abu metalik; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPOMO Bin MULYANI.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIANA KUSUMAWATI, SH.MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 165/Pid.B/2018/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta KARTINI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADITYO PRIHAMBODO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, SH.MH.

HARRIES KONSTITUANTO SH, MKn.

AMEILIA SUKMASARI, SH.MH.

Panitera Pengganti

KARTINI, S.H.